

PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pancar Chandra Purnama¹, Johny Krisnan, SH. MH²

Yulia Kurniaty, SH.MH³

Abstrak

Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan dilakukan secara komprehensif. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Proses Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penanganan Anak Berhadapan Hukum mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal.

Untuk itu judul penelitian ini adalah PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Rumusan permasalahan adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Bagaimanakah kekuatan hukum diversi di tingkat pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (3) Apakah yang melatar belakangi dilaksanakannya diversi di tingkat pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, agardapat menjabarkan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berasal dari wawancara dengan fasilitator diversi. Metode pendekatan yang digunakan adalah statute appocich yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, yakni kesimpulan (gambaran umum) atas pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu hanya terbatas pada kasus tindak pidana yang di ancam pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun jika tindak pidana yang dilakukan anak masuk kualifikasi concursus yang diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun dan lebih 7 tahun maka berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dapat diupayakan diversi dengan syarat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, komulatif maupun kombinasi (gabungan). Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, jika dicapai kesepakatan maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi.

Kata Kunci : Pelaksanaan Diversi, Pengadilan

Abstract

Protection of Children in Conflict with the Law of the shared responsibility of law enforcement officers and carried out comprehensively. Through Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning the Implementation Process Diversi Kids Criminal Justice System, the handling of Children Against the Law prioritizes perdamaain of the formal legal process.

For the title of this research is the level of diversion COURT UNDER IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. Formulation permasalahan is (1) How is the implementation of diversion at court level that is regulated in Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child, (2) What is the legal power diversion at court level Based on Law No. 11 Year 2012 on Judicial System criminal Child, (3) What is the background of the implementation of diversion in the courts.

This type of research is normative and empirical, agardapat describe how the implementation of diversion in the courts under Act No. 11 of 2012. The primary legal materials used are Law No. 11 of 2012 and the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014, materials secondary law derived from interviews with facilitators diversion. The method used is statule approach namely Law No. 11 of 2012 and the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 which regulates the implementation of diversion. Deductive method is used to analyze the data obtained, the conclusion (general overview) above implements selected diversions in the courts under Article 7 of Law No. 11 of 2012 which is confined to criminal cases that threaten imprisonment under the 7 (seven) years and is not a repetition of criminal acts. But if the criminal offense committed by children qualify concursus that imprisonment for less than 7 years and over 7 years and based on article 3 of Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 can be pursued diversion on condition that the indictment in the form of charges subsidiaritas, alternative, cumulative or in combination (combined). Deliberation diversion Diversion recorded in the Minutes, if an agreement was reached then the President of the Court will issue a Determination Agreement is Diversi.

Keywords: *Implementation Diversion Court*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak

yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, harus lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. . Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut *diversi*. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, *diversi* tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fulfillment chiid rights based appouch*) Namun ada kesenjangan dalam proses penerapan *diversi* terhadap anak pelaku tindak pidana, contoh dalam tindak pidana perkosaan. Jika kita mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang dapat dikenakan *diversi* adalah dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana. Hal ini akan menimbulkan masalah jika tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya lebih dari 7 tahun misalnya, perkosaan Pasal 285 KUHP

sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam menetapkan Diversi. Sehingga Masih banyak orang yang berpendapat bahwa Diversi tidak dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan perkosaan dikarenakan ancaman Tindak Pidana tersebut adalah 12 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Deversi di Tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *diversi* di tingkat Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana kekuatan hukum *diversi* di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Apakah yang melatar belakangi dilaksanakannya *diversi* di tingkat pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian dekrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. dan juga menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berkaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode ini

digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, juga hasil wawancara dengan fasilitator diversi.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan, apakah telah sesuai atau belum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

- a. Tahap pendahuluan, pada tahap pendahuluan ini peneliti melakukan kegiatan mengidentifikasi permasalahan hukum yang urgensi untuk di angkat dalam penelitian . Kemudian peneliti merumuskan judul, kemudian setelah itu menyusun proposal dengan isi : latar belakang permasalahan , merumuskan masalah yang akan di teliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka. metode penelitian, lalu diajukan untuk seminar proposal .
- b. Tahap pelaksanaan, tahap ini peneliti melakukan penelitian dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dan melakukan wawancara dengan informan (fasilitator diversi).

- c. Tahap akhir,tahap akhir adalah tahap pembuatan laporan hasil penelitian, yaitu dalam bentuk skripsi

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, khususnya Pasal-pasal yang berkaitan dengan apa dan bagaimana pelaksanaan diversifikasi.

Sesuai dengan permasalahan itu penelitian ini, maka metode analisa penelitian menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

Hasil interviw dengan fasilitator diversifikasi mengenai bagaimana pelaksanaan diversifikasi di tingkat Pengadilan, kemudian penulis analisis dengan Pasal-pasal yang mengatur tentang apa dan bagaimana pelaksanaan diversifikasi baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 , sehingga diperoleh gambaran umum pelaksanaan diversifikasi di tingkat Pengadilan .

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data KPAI 2015,terjadi angka penurunan anak sebagai korban kekerasan mencapai 147 kasus. Angka tersebut turun jika dibandingkan pada 2014 dengan 159 kasus. Begitu pula dengan anak sebagai korban tawuran yang turun dari 113 kasus pada 2014 menjadi 87 kasus pada 2015. Meski korban kekerasan terhadap anak menurun di tahun 2015, KPAI justru menemukan fakta bahwa anak yang menjadi pelaku kekerasan mengalami kenaikan.Pada tahun 2014, tercatat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan.Sementara pada 2015, menjadi 79

kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus pada 2015.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Yogyakarta masih terbilang cukup banyak. Sepanjang tahun 2015, jumlah kasus kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak pun sudah mencapai 690 kasus. Jumlah ini pun dikhawatirkan akan terus bertambah. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Yogyakarta, Anik Setyawati Saputri, menuturkan, jumlah tersebut adalah jumlah yang dilaporkan, belum dijumlah dengan kasus kekerasan yang tak dilaporkan. Ia menyimpulkan, kasus kekerasan terhadap anak waktu demi waktu semakin meningkat. Dalam laporannya, jumlah kasus kekerasan se-DIY pada tahun 2015, terakumulasi menjadi lebih dari 2.000 kasus. "Hal ini dinilai cukup memprihatinkan, mengingat Yogyakarta yang menyandang status Kota Budaya dan Pendidikan, ternyata menyimpan tumpukan kasus kekerasan yang seharusnya tidak terjadi di sini," ujar Anik, Senin (18/4) dalam Seminar Hak Anak dan Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan, di Balai Kota Yogyakarta.¹

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses *diversi*. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program *diversi*. Menurut Bapak Taufik (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, wawancara tanggal 28 Mei 2016) bahwa;

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan :

¹jogja.tribunnews.com > *DIY* > *Kota Yogyakarta*

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- b. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- e. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.²

Adapun kekuatan hukum di tingkat pengadilan bertumpu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang didalamnya terdapat istilah *diversi* dan keadilan *restorative* atau sering dikenal dengan istilah *Restorative Justice*, istilah baru tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kekuatan hukum disini adalah kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar mempunyai kekuatan hukum mengikat seharusnya tunduk pada prinsip hierarki.

²Drs. Priyadi, Bc. IP, M.Si., Sosialisasi & Roadmap Implementasi Undang-Undang No.11/2012, 2013

Undang-undang hanya mengisyaratkan bahwa jika telah dilakukan diversifikasi akan tetapi gagal dalam pengertian tidak tercapai kata sepakat, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Menurut Bpk Toufik (Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, wawancara tanggal 28 Mei 2016) bahwa;

Tidak dapat disangkal bahwa di Indonesia ini, tidak ada undang-undang yang sempurna atau lengkap. Pasti saja ada kekurangan atau kelemahannya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada dua kelemahan pokok yang potensial terdapat dalam perundang-undangan. Pertama, dari segi perumusannya terkadang kurang lengkap, jelas dan kongkret. Kedua, dari aspek muatan materinya terkadang tidak relevan lagi dengan realitas sosial.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak jika sudah terjadi suatu kesepakatan diversifikasi baik dari pihak pelaku maupun korban maka kekuatan hukumnya ialah final artinya jika kesepakatan diversifikasi dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak maka penetapan diversifikasi akan di putuskan untuk di tetapkan oleh fasilitator diversifikasi namun jika kesepakatan diversifikasi tidak terlaksana maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum peradilan pidana anak.

Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan *diversifikasi* oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Seiring dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*), praktek sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kerap diwarnai dengan sejumlah kritik atas beberapa kelemahan dan disfungsi normatif yang rawan mencederai hak anak. Oleh sebab itu sudah selayaknya Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tersebut direformasi, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) yang telah diundangkan (pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tanggal 30 Juli 2012 dan mulai

berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Lahirnya Undang-Undang SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*), sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya.

E. KESIMPULAN

1. Peradilan anak di Indonesia ialah merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan Diversi. Ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses Diversi berhasil sebelum tahap persidangan maka Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan dan berdasarkan Penetapan tersebut Penyidik dan Penuntut Umum dapat menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila proses Diversi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara Diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan.

2. Kekuatan hukum diversi di tingkat pengadilan bertumpuh pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang didalamnya terdapat ketentuan *diversi*, bersifat final atau mengikat para pihak dengan diterbitkannya Penetapan Berita Acara Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali atas Penetapan hasil musyawarah diversi.
3. Pada prinsipnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang sifatnya serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak

anak. Selain itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam diantara mereka.

Restorative justice yang menjadi ruh dari Undang-Undang SPPA ini merupakan upaya korektif terhadap konsep keadilan yang pernah ada dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* yang lebih luas yang selama ini belum terjangkau dari rasa keadilan, guna secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan kata lain, lahirnya Undang-Undang SPPA ini menandai diawalinya pembaruan hukum pidana anak dengan semangat *Restorative Justice*.

F. SARAN

1. Oleh karena Diversi merupakan hal baru dalam Undang-Undang SPPA, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya Hakim Anak yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil, disamping memperhatikan kondisi korban juga agar Anak tersebut tidak merasa kehilangannya haknya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlu bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi hakim anak secara optimal dan berkesinambungan mengenai penerapan Diversi dalam pemeriksaan dipersidangan, karena masih banyak hakim yang belum mengikuti sertifikasi hakim anak walaupun sudah memiliki Surat Keputusan hakim anak dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang belum mengatur mekanisme pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Darji Darmodoharjo & Sidharta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, RefikaAditama, Bandung,
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Diserati Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia ;
- Irwansyah. 2011. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana, Fak. Hukum, Unhas, Makassar ;
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Refki Aditama, Bandung,
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Erlangga.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Wahyudi, Setya. 2010. *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jogyakarta: Genta Publishing.

B. Undang-undang :

- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. Artikel :

Amriani, Nurnaningsih, *Penanganan Perkara Anak melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 323 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2012.

Ichwan Ichlas Ria Adha, Noor, *Reformasi Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 290 Januari 2010, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2010.

Supramono, Gatot, *Anak sebagai Pelaku Kejahatan dalam Hubungannya dengan UU Perlindungan Anak*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 313 Desember 2011, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2011.

Sutatik, Sri, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui Diversi oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 323 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2012.

-----, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 328 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2012.

D. Internet :

<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada hari rabu tanggal 08 oktober 2014

<http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-dipenjara>.